



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Cipta Karya serta memantapkan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada butir a diatas dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI. Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang - Undang RI. Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang - Undang RI. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah pada Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Tingkat I Nomor 2. Seri D Tahun 1995).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-398 Tanggal 4 Oktober 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tanggal 18 Oktober 1995 Bab IV diubah pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) Seksi baru yang berbunyi :

- e. Seksi Perumahan terdiri atas :
 - Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 - Sub Seksi Pelaksanaan;
 - Sub Seksi Pengelolaan dan Pengendalian.
- f. Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri atas :
 - Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 - Sub Seksi Kebersihan;
 - Sub Seksi Pertamanan.

Pasal II

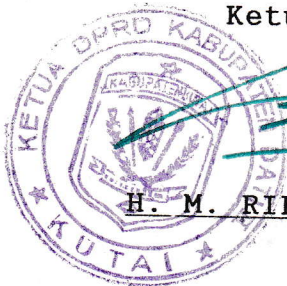
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 3 Pebruari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
Ketua,



H. M. RIFAT SALMANI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,



H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I
Kalimantan Timur

Tanggal: 23 April 1998

Nomor: 061/D/SK-013/1998

K Kepala Biro Hukum,

A. YASPAR HASIM, S.H.

NIP. 550 006 102

PEMBINA UTAMA MUDA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

No. 12 tgl. 2 OKTOBER 1998
Sekretaris Wilayah Daerah

Drs. H. SYAHRIAL SETHA

NIP. 010 032 006